

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA
KELOMBOK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

**Oleh:
MAYA SARI
NPM :177322050**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Maya Sari
NPM : 177322050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : -
Judul Tesis : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga**

Telah di pertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Oktober 2019
Pukul : 08.30-09.30 WIB


**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua



Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Sekretaris



Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M. Si

Anggota I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau**



Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELOMBOK
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

Oleh :

Nama : Maya Sari
NPM : 177322050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.
Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal 6 SEPT 2019



Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si

Pembimbing II

Tanggal 7 SEPT 2019



Dr. Nurman, S. Sos., M. Si

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 072/UIR/KPTS/PS-IP/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Nurman, S.Sos., M.Si.	: sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MAYA SARI
 N P M : 17 732 2050
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Judul Tesis : "EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELOMBOK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Peringgal D:\SK_BIMBINGAN_doc_Zacky

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Sari
NPM : 177322050
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Alamat : -
Judul Tesis : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyaaan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan tau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (point 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Pelaku Pernyataan



Maya Sari



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 232 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Maya Sari
NPM : 177322050
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 3 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Staf Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report



EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELOMBOK KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA

by Maya Sari

(Tesis) *MS*

- Processed on 08-Oct-2019 10:27 +08
- ID: 1188273862
- Word Count: 25498

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

15%

Publications:

4%

Student Papers:

28%



sources:

- 1 17% match (student papers from 05-Mar-2019)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05](#)
- 2 3% match (student papers from 03-May-2018)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)
- 3 2% match (Internet from 28-Nov-2017)
<http://repository.unpas.ac.id/32145/1/Bab%20III%20-%20Gambaran%20Umum.doc>
- 4 1% match (Internet from 21-Dec-2013)
http://www.karokab.go.id/w/attachments/article/704/Perbup179_2008.pdf
- 5 1% match (Internet from 02-Oct-2018)
<http://punamurti.blogspot.com/2013/07/>
- 6 1% match (student papers from 03-May-2018)
[Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03](#)
- 7 1% match (Internet from 23-Jun-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/24510/Hanifah%20Dwi%20Estikawati.pdf?sequence=1>
- 8 1% match (student papers from 12-Feb-2018)
[Submitted to iGroup on 2018-02-12](#)
- 9 1% match (Internet from 07-Oct-2018)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/266>
- 1% match (Internet from 25-May-2016)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat diriku lemah dan tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta). Ayahanda yang selalu memanjatkan doa yang setiap sujudnya hingga sampai selesai perkuliahan. Tidak lupa pula saya persembahkan kepada suami tercinta SAFARUDDIN serta anak-anak tercinta MUHAMMAD ADNAN JANUZAJ dan MUHAMMAD THARIQ RAMADHAN yang selalu mendoakan. Serta teman-teman kerja yang selalu mensupport sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR TUNJUK AJAR

Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia

(Nelson Mandela, 1918-2013)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NAMA LENGKAP : MAYA SARI
2. TEMPAT TANGGAL LAHIR : DABO SINGKEP, 16 MEI 1985
3. JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
4. AGAMA : ISLAM
5. NAMA ORANG TUA
AYAH : MUCHLIS
IBU : ROSNAINY (Almh)
6. ALAMAT : Daik Lingga
7. TELEPON/HP : 082173357400
8. EMAIL : mayasari261985@gmail.com
9. RIWAYAT PENDIDIKAN :
SD : 1997
SMP : 2000
SMA : 2003
S-1 : 2011
10. RIWAYAT PEKERJAAN :
TAHUN 2012-2014 : Staf di Panwaslu Kabupaten Lingga
TAHUN 2015-2016 : Honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga
TAHUN 2016-sekarang : PTT di Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga

PEKANBARU, SEPTEMBER 2019

MAYA SARI

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KELOMBOK
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA**

ABSTRAK

MAYA SARI
177322050

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dialami dalam menganalisis hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey deskriptif olahan wawancara secara Kuantitatif, mengingat jumlah Populasi yang tidak terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Populasi dari responden. berdasarkan responden yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil dari merumuskan kuisioner, observasi serta wawancara dengan sifat terbuka dan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi wawancara data olahan skala likert. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk deskripsi kemudian wawancara berupa narasi wawancara, dan observasi tersebut dianalisa secara Kuantitatif dan Kualitatif berupa deskriptif yang dideskriptif kan dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi di lapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis, maka kesimpulan dari 6 indikator yaitu Efektivitas , efisiensi, perataan, kecukupan, ketepatan, dan Respnsivitas tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai Cukup Baik. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

Kata kunci : Evaluasi, Tugas, Kepala Desa

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE HEAD
DUTY IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN
KELOMBOK VILLAGE, LINGGA DISTRICT, LINGGA DISTRICT**

ABSTRACT

MAYA SARI
177322050

This study aims to determine and analyze the results of the implementation of the tasks of the Village Head in the Administration of Village Government in the Village Kelombok Lingga District Lingga Regency and to find out and analyze obstacles or obstacles experienced in analyzing the results of the Implementation of the Village Head's Duties in Implementing Village Government in Kelombok Village, Lingga District Phallus. This research is in the form of field research by means of a descriptive quantitative survey processed interview, given the number of population that is not too much, the researchers tried to meet the source population of the respondent. based on the respondents described in the study, the researchers obtained data from the results of formulating questionnaires, observations and interviews with open nature and in-depth interviews to obtain more accurate information. To analyze the data, in this case the data that has been collected is grouped according to the type of data respectively then presented in the form of a interview interview Likert scale data The data that has been presented is in the form of a description then an interview in the form of an interview narrative, and the observations are analyzed quantitatively and qualitatively in the form of descriptive in the form of depictions that occur in the field, that is, from the results of the discussion that has been done, the writer recapitulates the conclusions of 6 indicators in which 3 indicators are effectiveness, efficiency, leveling, adequacy, accuracy and responsiveness. Evaluation of the Implementation of Village Chief's Duties in Implementing Village Government in Kelombok Village, Lingga District, Lingga Regency is considered to be Good Enough. So there is still a need for improved performance in a better way.

Keywords: Evaluation, Task, Village Head

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa atas segala rahmat yang di berikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”** tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M. Ec selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau , semoga ditangan bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si Selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi di jurusan Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Dr. Nurman, S. Sos., M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta

seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya dari yang tidak tau menjadi tau.

6. Terimakasih kepada seluruh Staf karyawan TU Pasca Sarjana yang telah membantu dalam pengurusan administrasi dari awal kuliah hingga selesai.
7. Ibunda & Suami tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin...

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Penulis

Maya Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan & Kegunaan Penelitian	18
1.5 Batasan Penelitian	21
BAB II :KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Kajian Pustaka.....	22
2.1.1 Pemerintahan.....	22
2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	34
2.1.3 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	37
2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan	39
2.1.5 Teori Organisasi	41
2.1.6 Teori Manajemen	42
2.1.7 Konsep Kepemimpinan	47
2.1.8 Pelayanan.....	52
2.1.9 Kebijakan Pemerintah	56
2.1.10 Kinerja Pemerintah	58
2.1.11 Konsep Pemerintah Kecamatan.....	60
2.1.12 Konsep Pemerintah Desa.....	63
2.1.13 Konsep Evaluasi	64
2.2 Kerangka Pemikiran	67
2.3 Konsep Operasional	68
2.4 Operasional Variabel.....	70
2.5 Teknik Pengukuran	72
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	79
3.2 Lokasi Penelitian	79
3.3 Populasi	80
3.4 Teknik Penarikan Sampel.....	81
3.5 Jenis dan Sumber Data	82

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	82
3.7 Teknik Analisa Data.....	85
3.8 Jadwal Penelitian.....	85

BAB IV : HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	87
4.2 Camat	91
4.3 Sekretariat.....	92
4.4 Seksi Pemerintahan	93
4.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	95
4.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban.....	98
4.7 Seksi Kesejahteraan Sosial.....	97
4.8 Sumberdaya Organisasi.....	99
4.9 Identitas Responden	99
4.9.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	100
4.9.2 Responden Menurut Tingkat Umur.....	100
4.9.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	101
4.10 Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Efektivitas	105
2. Efisiensi.....	113
3. Perataan.....	121
4. Kecukupan.....	125
5. Ketepatan.....	130
6. Responsivitas.....	139
4.11 Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Lingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.....	147

BAB V : KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan.....	149
5.2 Saran	153

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
I. 1	: Keadaan Penduduk di Kecamatan Lingga Kab. Lingga	11
I. 2	: Pembangunan yang terealisasi 2016	14
I. 3	: Pembangunan yang terealisasi 2017	15
I. 4	: Pembangunan yang terealisasi 2017	16
II. 1	: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.....	70
III. 1	Populasi & Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	81
III. 2	Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	86
IV. 1	Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	100
IV. 2	Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Umur Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	102
IV. 3	Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam	

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	102
IV. 4 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan & Pemerintahan Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	106
IV. 5 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	109
IV. 6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	113
IV. 7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	117
IV. 8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintahan Desa untuk Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	121
IV. 9 Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	123
IV. 10 Frekuensi tanggapan responde Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan	

Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	126
IV. 11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	129
IV. 12 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	131
IV. 13 Frekuensi tanggapan responden Untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	135
IV. 14 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	139
IV. 15 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	142
IV. 16 Rekapitulasi Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	145

IV. 17 Rekapitulasi Unsur Tokoh Masyarakat Desa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

.....

146



DAFTAR GAMBAR

Tabel	halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	64



BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang¹. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di atas menegaskan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, Negara Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan di dalam wilayah provinsi dibagi atas wilayah kabupaten/kota yang masing-masing wilayah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemerintahan sendiri yang disebut dengan pemerintahan daerah yang memiliki hak dan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Khusus ditingkat Kabupaten terdapat sistem pemerintahan terendah yang diakui secara hukum oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sistem pemerintahan desa atau disebut juga dengan nama lain. Hal yang berkaitan dengan desa juga berfilosofikan kepada Konstitusi tepatnya pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

¹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

undang-undang². Pernyataan di atas merupakan pengakuan negara akan adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berdasarkan hak tradisional masyarakat sepanjang bersesuaian dengan prinsip Negara dan ini dinamakan pemerintahan desa.

Sebagai pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang desa tersebut dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap desa terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu pembangunan ditingkat pedesaan merupakan pondasi utama pembangunan Negara yang dapat mempercepat pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antar wilayah, dalam realisasinya pembangunan desa memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bahkan negara Indonesia.

²Ibid, Pasal 18 B ayat 2

³UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 Ayat 1

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain sebagai kepala pemerintahan kepala desa juga sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun regulasi tentang tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut pemerintah Kabupaten Lingga mengeluarkan Peraturan Bupati Lingga Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, pada pasal 7 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁴.

Selanjutnya Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

⁴Perbub Kabupaten Lingga No 27 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

⁵Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal. 26 ayat 1

8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa memiliki fungsi:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.⁷

Dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberikan bantuan Dana Desa kepada seluruh Desa yang ada di Negara Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana Desa tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kepala desa pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena

⁶Ibid ayat 2

⁷Ibid

itu sebagai dasar hukum yang lebih rinci terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mekanisme penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah terdiri dari “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun”⁸.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa esensinya memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa, maka “dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif”⁹. Dalam hal ini kepala desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa

⁸PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁹Ibid. Pasal 116 Ayat 1

dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten. Unsur masyarakat tersebut terdiri dari;

1. Tokoh adat
2. Tokoh agama
3. Tokoh masyarakat
4. Tokoh pendidikan
5. Perwakilan kelompok tani
6. Perwakilan kelompok nelayan
7. Perwakilan kelompok perajin
8. Perwakilan kelompok perempuan
9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan Anak dan
10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin¹⁰.

Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus menyesuaikan dan mengacu terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Oleh karena itu hubungan visi dan misi Kabupaten tidak dapat dipisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, intinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa harus memiliki substansi dan tujuan yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa yang terpilih serta ditetapkan atau dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang telah disetujui dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam menyusun RPJMDesa mempedomani hasil dari musyawarah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa, penyusunan RPJMDesa tersebut dilakukan dengan kegiatan yang meliputi;

1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

¹⁰Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 15 Ayat 3

2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan
7. Penetapan RPJM Desa¹¹.

Kepala desa selaku penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan memiliki kewenangan membentuk tim penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Jumlah tim RPJMDesa paling sedikit tujuh orang dan paling banyak 11 orang yang mengikut sertakan perempuan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdiri dari;

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku ketua
3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan
4. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya¹².

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa seharusnya disusun dan direncanakan pada bulan Juli tahun berjalan ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Desa yang sudah

¹¹Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 7 Ayat 3

¹²Ibid Pasal 8 ayat 2

disusun dan disahkan sebagai Peraturan Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Sama dengan RPJMDesa, kepala desa juga mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKPDesa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan rancangan RKP Desa
6. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa
7. Penetapan RKP Desa
8. Perubahan RKP Desa, dan
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa¹³.

Sementara itu pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa menkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa, baik itu pembangunan desa berskala desa maupun pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga, kemudian pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

¹³Ibid. Pasal 30 ayat 2

Sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, yang meliputi;

1. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
2. Musyawarah dusun
3. Musyawarah kelompok
4. Sistem informasi Desa berbasis website
5. Papan informasi desa, dan
6. Media lain sesuai kondisi Desa¹⁴.

Setelah melaksanakan pembangunan ditingkat desa, baik itu pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, kepala desa bertanggungjawab secara penuh dalam penggunaan anggaran. “Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan realisasi APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Sementara itu untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari bulan berikutnya”¹⁵. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat.

Selain melaksanakan pembangunan desa, kepala desa juga bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. hal ini didasari oleh Peraturan

¹⁴Ibid. Pasal 59 Ayat 2

¹⁵PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 103

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memandatkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa¹⁶. Pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa bertujuan memampukan desa dalam aksi bersama sebagai satu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Sementara, dalam pasal 112 ayat 3 juga dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Kota memberdayakan masyarakat desa dengan:

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, dan
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa¹⁷.

Kecamatan Lingga merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lingga, Kecamatan Lingga merupakan pemekaran dari Kecamatan

¹⁶UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 12

¹⁷Ibid. Pasal 112 Ayat 3

Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga . Dominan mata pencarian penduduk Lingga berprofesi sebagai Nelayan, Kecamatan Lingga juga dikenal dengan kecamatan penghasil Ikan di Kabupaten Lingga , selain itu juga menghasilkan hasil-hasil perkebunan seperti rempah-rempah dan juga padi di beberapa Desa. Kondisi pemerintahan wilayah Kecamatan Lingga pada saat ini terdiri dari 11 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk lebih kurang sebanyak 46. 136 Jiwa. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Kecamatan Lingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 1. : Keadaan Penduduk di Kecamatan Lingga Kab. Lingga

No	Desa	Banyak Penduduk		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Daik	611	620	1.231	3 %
2	Kelombok	572	544	1.116	2,4 %
3	Kelumu	2.056	1.971	4.027	8,7 %
4	Mentuda	1. 510	1.385	2.885	6,2 %
5	Mepar	3.393	3.258	6.651	14,4 %
6	Merawang	1.046	1.092	2.138	4,6 %
7	Musai	1. 720	1.568	3.288	7,1 %
8	Nerekeh	742	758	1.500	3,2 %
9	Panggak Darat	1. 470	1.372	2.842	6,1 %
10	Panggak Laut	1.435	1.330	2.765	5,9 %
11	Pekajang	1.442	1.303	2.745	5,9 %
Jumlah		22.507	23.639	46.136	100%

Sumber; Kantor Camat Lingga , 2019

Desa pada saat ini telah mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar desa menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga menciptakan pondasi yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kepala

desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan desa, berhasil atau tidak berhasil pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan ditingkat desa sangat tergantung dengan kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, selain itu kepala desa harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam membangun wilayah pedesaan, oleh karena kebijakan-kebijakan yang diputuskan merupakan benar-benar hasil dari musyawarah mufakat.

Mulai tahun 2017 pemerintah Negara Republik Indonesia memberikan bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Dana Desa ini difokuskan untuk melaksanakan tugas kepala desa dibidang pembangunan desa dan dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 disebutkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan rincian 70% untuk bidang pembangunan desa dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa¹⁸. Sementara itu dibidang pembangunan lebih memprioritaskan pembangunan yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat desa dan pembangunan yang memiliki hubungan dengan masyarakat miskin, karena pada esensinya Dana Desa bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas kepala desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dalam melaksanakan Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat

¹⁸Permedes 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017. Pasal 3

desa yang bersumber dari Dana Desa belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat jelas karena ketidaksesuaian apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein), sehingga menimbulkan fenomena-fenomena terkait pelaksanaan tugas kepala desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein) terlihat dari apa yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 116 ayat 1 yang mengatakan Dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, akan tetapi faktanya dilapangan dari data yang diperoleh selama melakukan observasi serta didukung oleh pernyataan masyarakat desa Kelombok tidak melaksanakan musyawarah secara partisipatif dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.

Pada tahap penyusunan RKPDesa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa RKPDesa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan, dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Camat Lingga Kabupaten Lingga, faktanya seluruh desa yang ada di Kecamatan Lingga mulai menyusun RPKDesa Tahun 2016 yaitu pada bulan Agustus tahun berjalan dan ada desa yang menetapkan RKPDesa lewat dari bulan September seperti Desa Kelombok.

Adapun data perencanaan, pembangunan dan realisasinya dalam tiga tahun terakhir yang penulis uraikan berikut ini :

- a. Rancangan Peraturan Desa Kelombok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017
- b. Peraturan Desa Kelombok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016
- c. Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Kelombok terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelombok Tahun Anggaran 2016
- d. Peraturan Desa Kelombok Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Selanjutnya Pembangunan Desa Kelombok Tahun Anggaran 2016 Antara Lain:

1. Paving Blok Kantor Desa
2. Pembuatan Dinding Perigi
3. Perawatan Mesin Listrik Desa
4. Pembangunan Gedung Serbaguna
5. Rehab Jalan Perkuburan
6. Rehab Kantor PKK
7. Pembangunan Gudang Pemakaman
8. Rehab Masjid

Tabel 1.2 Pembangunan yang terealisasi 2016

NO	TEREALISASI	TIDAK TEREALISASI
1	Paving Blok Kantor Desa	
2	Pembuatan Dinding Perigi	
3	Perawatan Mesin Listrik Desa	
4	Pembangunan Gedung Serbaguna	
5	Rehab Jalan Perkuburan	-
6	Rehab Kantor PKK	
7	Pembangunan Gudang Pemakaman	
8	Rehab Masjid	

Sumber : Desa Kelombok, 2019

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017

- a. Rancangan Peraturan Desa Kelombok Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2017
- b. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 04/KPTS/BPD-KLB/X/2017 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Kelombok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelombok Tahun Anggaran 2017
- d. Peraturan Desa Kelombok Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

Pembangunan Desa Kelombok Tahun Anggaran 2017 Antara Lain:

- a. Rehab Masjid
- b. Perawatan Mesin Listrik Desa
- c. Rehab Panggung Kesenian
- d. Tambatan Perahu RT 01/RW 01
- e. Tambatan Perahu RT 02/RW 01
- f. Kegiatan Kebersihan Lingkungan Desa

Tabel 1.3 Pembangunan yang terealisasi 2017

NO	TEREALISASI	TIDAK TEREALISASI
1	Rehab Masjid	
2	Perawatan Mesin Listrik Desa	
3	Rehab Panggung Kesenian	
4	Tambatan Perahu RT 01/RW 01	
5	Tambatan Perahu RT 02/RW 01	-
6	Kegiatan Kebersihan Lingkungan Desa	

Sumber : Desa Kelombok 2019

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Ranperdes)

Tahun 2018 :

- a. Rancangan Peraturan Desa Kelompok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018
- b. Peraturan Kepala Desa Kelompok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 2/KPTS/BPD-KLB/IV/2018 tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Kelompok terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kelompok Tahun Anggaran 2018
- d. Peraturan Desa Kelompok Nomor 01 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Pembangunan Desa Kelombook Tahun Anggaran 2018 Antara Lain:

1. Pembangunan Jalan ke PLN
2. Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan
3. Pembangunan Keramba Tancap

Tabel 1.4 Pembangunan yang terealisasi 2017

NO	TERALISASI	TIDAK TEREALISASI
1	Pembangunan Jalan ke PLN	
2	Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan	-
3	Pembangunan Keramba Tancap	

Sumber : Desa Kelombok 2019

Dari uraian data diatas, terdapat Fenomena pelaksanaan tugas kepala desa di Kecamatan Lingga juga terjadi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pasal 103 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Akan tetapi dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pelaporan yang disampaikan oleh Desa Kelombok di Kecamatan Lingga kepada Bupati Kabupaten Lingga disampaikan hingga bulan April tahun berikutnya. Begitu juga dengan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa seharusnya disampaikan pada akhir tahun berjalan, akan tetapi faktanya disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga bulan April Tahun berikutnya.

I. 2. Identifikasi Masalah

Melalui kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti dan juga berdasarkan data-data faktual yang diperoleh dari Desa Kelombok Kecamatan Lingga bahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lingga, menunjukkan adanya indikasi masalah-masalah dari pelaksanaa tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan, permasalahan ini didasari karena ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya (das sollen-das sein), adapun masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 116 ayat 1 yang mengatakan Dalam menyusun

RPJMDesa dan RKPDesa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif, namun di lapangan terindikasi bahwasanya musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif belum dilakukan secara optimal.

2. Kurangnya Koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD, terlihat dari Laporan Pertanggungjawaban yang akan di tandatangani BPD namun BPD tidak mengetahui beberapa program yang dilaksanakan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, maka penulis ingin melakukan kajian ilmiah dengan melakukan penelitian lebih mendalam yang disusun dalam bentuk tesis dengan merumuskan judul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”.

I. 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan masalah atau isu-isu yang akan dibahas dan dianalisis kepada pembaca, secara umum rumusan masalah akan menggaris bawahi fakta-fakta dari masalah yang ada dilokasi penelitian, serta menjelaskan alasan masalah. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?
2. Apa hambatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ?

I. 4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh peneliti dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dari berbagai aspek, adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

1. Dari aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan terkhusus lagi ilmu yang berkaitan dengan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan sistem pemerintah desa.
2. Sebagai referensi atau acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian bidang kajian ilmu pemerintahan, khususnya lagi kajian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah desa di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Sebagai referensi bagi lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa di Kecamatan Lingga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

c . Aspek Diri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti terutama ilmu pengetahuan dibidang kajian ilmu pemerintahan.

I. 5. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini menfokuskan terhadap Tugas Kepala Desa Kelombok di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dalam melaksanakan pemeritahan desa. Hal ini didasari karena Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diprioritaskan kegunaan untuk kegiatan pembangunan desa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan ilmu mandiri yang memiliki metodeologi ilmu tersendiri. Objek yang disoroti (objek material) dari ilmu pemerintahan adalah Negara sebagai organisasi yang terbesar di dunia, sedangkan fokus objek kajian ilmu pemerintahan (objek formal) berkaitan dengan kewenangan dan pelayanan. Berbicara ilmu pemerintahan erat hubungannya dengan kybernologi karena kybernologi merupakan konstruksi dari ilmu pemerintahan. Kybernologi hadir sebagai konsep untuk merekonstruksi kembali ilmu pemerintahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Poelje bahwa ilmu pemerintahan merupakan yang bertujuan menuntun hidup bersama manusia dalam upaya mengejar kebahagiaan rohani dan jasmani sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara sah¹.

Van Poelje menambahkan *de bestuurskunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt* (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin sebaik-baiknya)². Teori tersebut memberikan pemahaman bahwa ilmu pemerintahan adalah bagaimana intansi atau organisasi pemerintahan disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka kewenangan dan pelayanan baik pelayan sipil maupun pelayanan publik. Lebih

¹Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten. Hal 61-62

²Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung. Hal 21

menfokuskan kepada pelayanan Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan³. Pendapat tersebut menekankan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jasa publik dan pelayanan yang diberikan kepada penerima pelayanan (masyarakat), yang dimaksud pemberi pelayanan adalah pemerintahan selaku organ atau instansi terbesar di dalam suatu negara.

Rosenthal mendefenisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari stuktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Pemerintahan umum dapat diartikan sebagai keseluruhan struktur dan proses dimana keputusan-keputusan yang mengikat diambil⁴. Menurut penulis maksud dari pemerintahan umum merupakan seluruh struktur pemerintahan mulai dari paling atas yaitu pemerintah pusat sampai pada sistem pemerintahan yang paling rendah (pemerintahan desa) dan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yaitu peraturan perundang-undangan baik secara internal maupun secara eksternal dari instansi pemerintahan tersebut.

Penjelasan lebih rinci mengenai ilmu pemerintahan dijelaskan oleh Ndraha yang mengatakan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut. Pertama dari sudut bagaimana seharusnya (normative, ideal, dan das

³Ndraha, Taliziduhu,2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 7

⁴ Syafiie,.Op. Cit.,Hal 34

Sollen). Sedangkan kedua dari sudut bagaimana senyatanya jadi empiric dan das Sein)⁵. Ada dua hal yang harus difahami dari pengertian ilmu pemerintahan di atas, pertama ilmu pemerintahan itu mengkaji dari sudut apa proses pemerintahan yang seharusnya dilaksanakan, tentu idealnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua ilmu pemerintahan mengkaji bagaimana senyatanya terjadi dilapangan, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk tenis.

Sebuah ilmu dapat dikatakan menjadi sebuah ilmu terlebih dahulu harus memiliki aksiologi yang memberikan manfaat dan tujuan apabila diaplikasi ditengah-tengah masyarakat, Syafiie mengatakan bahwa tujuan mempelajari ilmu pemerintahan secara umum agar dapat memahami teori-teori bentuk-bentuk dan proses-proses pemerintahan dan mampu menempatkan diri serta ikut berperan di dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan di dalam negeri⁶. Jelas manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan adalah meningkatkan kompetensi baik seseorang maupun sekelompok orang untuk berperan, berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah domisili masing-masing yang dapat memberikan manfaat dan konsribusi terhadap perkembangan masyarakat kearah progresif.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah“ tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,

⁵Ndraha,. Op. Cit

⁶Syafiie, Inu Kencana, 2005.*Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT.Refika Aditama, Bandung. Hal 26

kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut C.F Strong Pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, Legislatif, dan Keuangan. Kemudian juga diilhami oleh teori Montesquieu (Trias Politika) yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.⁷

Menurut Samuel Edwar Finer pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), Negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.⁸

Menurut Ndraha Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil.⁹

Menurut Syafiie ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.¹⁰

Menurut Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahn sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusisa kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.¹¹

⁷C. F Strong dalam Drs. Inu Kencana Syafiie, 2011. *Ilmu Pemerintahan*, M.Si, halm. 31)

⁸Opcit.Hal. 16, Samuel Edwar, hal 32

⁹Opcit.Hal.16, Ndraha, 2011.Hal. 7

¹⁰Opcit. 8

¹¹ Opcit

Menurut ilmu pemerintahan mengkonstruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah.¹²

Menurut Budiarto mengemukakan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.¹³

Menurut Rasyid tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.¹⁴

Menurut Syafie pemerintah berasal dari kata perintah memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terh memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.¹⁵

Menurut Surbakti istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri penerapannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek :

¹²Opcit.Labobo.Hal. 2

¹³Opcit.Gaffar

¹⁴Rasyid.dalam Labolo 2011. Hal. 19

¹⁵Loc. Cit.hal 16 Syafie, 2011.Hal. 20

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.
- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.¹⁶

Sedangkan menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

- a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.
- b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.¹⁷

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pembangunan

¹⁶ Loc. Cit. Hal. 168

¹⁷Op. Cit Ndraha, 79

- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintah ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada Kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai sesuatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan Negara.¹⁸

Pemerintah dan pemerintahan dua kata yang berasal dari kata dasar yang sama yaitu “perintah”, kata yang bertama tidak memiliki akhiran sedangkan kata yang kedua memiliki akhiran “an”. Sekilas secara etimologi kata pemerintah dan pemerintahan tidak begitu memiliki perbedaan yang signifikan, namun secara terminologi kata pemerintah dan pemerintahan memiliki makna dan istilah yang sangat berbeda. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

¹⁸ Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau. Hal. 47

memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan¹⁹. Hampir sama dengan pendapat sebelumnya Suryaningrat menjelaskan Pemerintah dilihat dari sisi pendekatan bahasa berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, didalam kata tersebut tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah” yaitu:

1. Adanya keharusan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipertintahkan.
2. Adanya dua pihak yaitu yang memberi dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan menerima perintah.
4. Adanya kewenangan atau kekuasaan untuk memberi perintah²⁰.

Dari dua teori pemerintah di atas, adanya dua pihak yang saling ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pihak yang pertama yang memberi perintah dan pihak yang kedua adalah yang menerima perintah, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan perintah dan pihak yang diperintah harus menunjukkan kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan apa yang diperintah sepanjang sesuai dengan aturan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian jalinan hubungan emosional merupakan tonggak awal antara memberi dan menerima perintah

Bicara pemerintah secara umum berarti organ, lembaga, badan atau instansi mulai dari kedudukan tertinggi (pemerintah), sampai kedudukan yang terendah (pemerintah desa) dan unsur-unsur yang berada di dalamnya tidak terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga yang

¹⁹ Ibid, Hal 20

²⁰ Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 9

berwenang memberikan dan memproses pelayanan sipil dan pelayanan publik, karena pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat konsekuensi dari terciptanya sebuah negara yang disepakati dan diberikan amanat oleh rakyat untuk mengurus dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Karena pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara²¹.

Ndraha mengatakan bahwa pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap org yang melakukan hubungan pemerintahan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya²².

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas yang menjelaskan bahwa pemerintah merupakan salah satu subkomponen geografis satu Negara yang berdaulat, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan dalam suatu wilayah tertentu²³. Beberapa teori pemerintah yang dijelaskan sebelumnya, ada dua hal penjelasan yang penulis simpulkan. Pertama, pemerintah hadir karena konsekuensi dari kemerdekaan sebuah negara yang berdaulat namun kegiatan dan proses dalam aplikasinya tersusun dan terorganisir serta memiliki payung hukum tertinggi (konstitusi). Kedua, pemerintah sebagai organ, lembaga atau badan yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan kepada setiap warga Negeranya sesuai dengan konstitusi yang disetujui bersama. Pelayanan yang dimaksud disini menyentuh semua aspek termasuk pelayanan dalam memberikan keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan sarana dan

²¹Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal 21

²²Ndraha, .Op. Cit Hal 6

²³Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal 25

prasarana. Seperti yang dikemukakan oleh Awang dan Wijaya bahwa pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu mampu menjadi dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya²⁴.

Dari sisi kebijakan publik pemerintah merupakan satu-satunya organ, badan atau instansi yang diberikan kewenangan untuk merumus dan menetapkan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau acuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awang dan Wijaya mengatakan pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara²⁵. Pendapat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah memiliki kewenangan merumus dan menetapkan serta mengimplementasikan kebijakan publik sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan secara berdaulat yang berpedomankan oleh hukum, adat istiadat dan institusi atau lembaga-lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa teori mendefinisikan pemerintah dalam secara luas dan secara sempit, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kansil dan Christine memberikan penjelasan bahwa pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus kekuasaan eksekutif, pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara

²⁴Awang, Azam, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Alaf Riau, Pekanbaru. Hal 7

²⁵Ibid, Hal 6

termasuk DPR²⁶. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga eksekutif yang lembaga yang bertugas mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, sedangkan terminologi pemerintah secara luas adalah seluruh organ atau badan baik *main state organ* maupun *auxiliary state organ*, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah hadir sebagai organ atau badan dengan sejumlah tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prajudi mengatakan tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan²⁷. Tugas dan fungsi pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan tugas yang komplit dan menyeluruh, menyentuh berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat termasuk tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan.

Ndraha mengatakan, fungsi pemerintah, yang pertama fungsi primer dan kedua fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah semakin meningkat kondisi primer yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai *providerjasa publik* yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi yang disingkat sebagai fungsi pelayanan (*servicing*). Sedangkan fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan fungsi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat

²⁶Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta. Hal 150

²⁷Syafiie., Op. Cit., Hal 33

bargaining position, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah²⁸.

Ada dua fungsi pemerintah yang dijelaskan oleh teori di atas, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer erat kaitannya fungsi pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan atau diserahkan kepada organisasi swasta, fungsi primer hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelayanan sipil dan pelayanan birokrasi serta meningkatkan kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Kemudian, fungsi sekunder merupakan fungsi sebaliknya, yaitu fungsi yang bersifat negatif maksudnya dengan dilaksanakannya fungsi ekonomi, politik dan sosial maka berdampak semakin kuatnya bargaining position yang mengakibatkan pembaharuan masyarakat yang diperintah.

Pemerintah, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas merupakan organ yang berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasyid mengatakan fungsi pemerintah secara hakiki yaitu memberikan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)²⁹. Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama pemberian pelayanan baik itu pelayanan sipil yaitu pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah atau pelayanan yang tidak dapat diprivatisasikan maupun pelayanan publik atau pelayanan yang dapat diberikan oleh pihak swasta termasuk memberikan pelayanan kepada korban bencana. Kedua pemberdayaan, pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kreatifitas masyarakat yang dapat bersaing dan berkompetisi untuk memperoleh kehidupan

²⁸Ndraha, Op. Cit Hal 76

²⁹Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta. Hal 59

yang layak. Ketiga fungsi pembangunan secara fisik merata dan menyeluruh dan pembangunan administrasi.

Sedangkan pemerintahan merupakan sistem, proses atau kegiatan yang dilaksanakan sebuah instansi dalam rangka pemenuhan atau pencapaian tujuan. Pemerintahan muncul konsekuensi adanya sebuah Negara, dalam rangka melaksanakan cita-cita Negara pemerintahan sebagai organisasi yang terbesar di dalam sebuah negara memerlukan sistem dan cara untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Syafii beranggapan bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan mutlak harus ada sebagai unsur utamanya, yaitu antara dua kelompok besar ini lahirlah hubungan pemerintahan yang ditunjukkan adanya gejala pemerintahan dapat berbentuk otokratis disuatu pihak atau demokratis dipihak lain³⁰. Maksud teori tersebut jelas bahwa pemerintahan muncul karena konsekuensi terciptanya sebuah negara maka pemerintahan mutlak diperlukan sebagai proses, sistem penyelenggaraan kehidupan bernegara yang dapat berbentuk kekuasaan satu orang (otokratis) maupun sebaliknya yaitu kekuasaan berada pada masyarakat (demokrasi) akan tetapi pada dasarnya disepakati oleh masyarakat.

2.1.2 Azas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Presiden Republik Indonesia Yang

³⁰ Syafii,., Op. Cit., Hal 30

Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai mana yang dimaksud Undang-undang dasar 1945, sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³¹

Maka dapat diketahui bahwa pemerintahan daerah merupakan :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
2. Diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
4. Dengan senantiasa memperhatikan prinsip otonomi seluas-luasnya
5. Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dengan mendasarkan pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945

Secara umum pemerintahan dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumberdaya yang diperlukan serta membina hubungan baik dalam lingkungan Negara ataupun Negara lain. Pemerintahan ini menyangkut kekuasaan dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.³²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada beberapa asas. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas otonomi adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri dan menyelenggarakan urusan

³¹ Loc. Cit. Hlm.3

³²Soehino, 2002. Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Yogyakarta, Liberty, hlm.61

kepentingannya berdasarkan inisiatif dan prakarsa serta aspirasi masyarakat daerah. Asas otonomi ini juga masih dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
 2. Asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (pasal 1 dan 8).³³
- b. Asas tugas pembantuan (medebewind) adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah/kota dan atau desa dipemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan ini adalah:
1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
 2. Urusan yang secara langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.
 3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektif pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

³³Pasal 1 angka 7. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.*

4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.³⁴

2.1.3 Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas :

1. **Kepastian Hukum**, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. **Tertib Penyelenggara Negara**, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. **Kepentingan Umum**, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. **Keterbukaan**, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

³⁴Ibid, angka 9.

5. **Proporsionalitas**, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. **Profesionalitas**, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. **Akuntabilitas**, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Efisiensi**, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. **Efektivitas**, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **Keadilan**, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.³⁵

³⁵ Loc. Cit. Hlm.3

2.1.4 Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.³⁶

³⁶Op. Cit.75

Selain itu menurut Ndraha pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil da layanan birokrasi.

2. Fungsi sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder (pemberdayaan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yag diperintah akan barang dan jasa yangmereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.³⁷

Selanjutnya Rasyid berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi denga segala bentuknya dimaksudnkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

³⁷Op. Cit, 25

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri menncukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2.1.5 Teori Organisasi

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa

anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarkhi otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

2.1.6 Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.³⁸

Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planing, organizing, actuiting, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasran yang telah ditetapkan semula.³⁹

Manajemen suatu konsep tatapimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai.⁴⁰

Sedangkan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian

³⁸ Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogia, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, Hlm. 17

³⁹ Ibid , Hlm. 18

⁴⁰ Ibid,

tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang untuk menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu : *men, money, methode, materials, machines, dan market.*

Unsur *men* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM yang merupakan terjemahan dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Menurut Sondang P.Siagian, Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen merupakan aspek dari pada administrasi dan oleh karenanya administrasi lebih luas dari pada manajemen. Sering orang mengatakan bahwa, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Memang demikian halnya, karena kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia didalam sebuah organisasi. Sukses tidaknya pimpinan untuk menggerakkan

sumber-sumber daya yang ada (manusia, uang , bahan-bahan, mesin-mesin, metode, pasar dan pelayanan), sehingga penggunaannya berjalan dengan efisien dan efektif.

Selanjutnya dapat dikatakan inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, lebih lanjutnya dalam proses pengambilan keputusan oleh pemimpin yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antar manusia (*Human Relations*) terutama hubungan antara pimpinan dan bawahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa inti dari pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia.

Inti terakhir dari keseluruhan proses administrasi adalah hubungan antar manusia. Pendapat tersebut dewasa ini tidak dapat atau sulit untuk disangkal lagi, mengingat seluruh proses administrasi bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksud untuk kepentingan manusia dan akan diakhiri oleh manusia pula.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, rekrutmen dan sebagainya. Secara etimologi manajemen sumber daya manusia merupakan penggabungan dua konsep yang secara maknawiyah memiliki pengertian yang berbeda. Kedua konsep adalah manajemen dan sumberdaya manusia.

Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota didalam organisasi yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. Sedangkan sumberdaya manusia dalam konteks organisasi publik dipahami sebagai potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non fisik.

Sumberdaya non manusia terdiri atas sumber daya alam, modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain. Kedua kategori sumber daya tersebut sama-sama pentingnya, tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, karsa, kebutuhan, pengetahuan, dan keterampilan, motivasi, karya dan prestasi dan lain sebagainya.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja.

Pada prinsipnya, sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang menentukan organisasi. Organisasi yang memiliki tujuan yang bagus dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tanpa sumber daya

manusia yang baik, kemungkinan sulit mencapai tujuannya. Sumber daya manusia di pahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada didalam suatu organisasi, dan merupakan modal dasar organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan.

Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia maka akan berkurang efektifnya kinerja dari sebuah organisasi. Tetapi sumber daya manusia juga perlu dilatih agar lebih terampil dalam melakukan fungsi didalam *job*-nya.

Agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap keberhasilan organisasi, maka agenda penting bagi pimpinan organisasi dan khususnya divisi sumber daya manusia adalah mengidentifikasi atribut atau kualifikasi yang relevan dengan arah visi dan misi organisasi.

Banyak faktor yang menyebabkan sumber daya manusia memiliki kinerja unggul, sehingga mampu mendorong keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan terhadap kinerja individu dalam berbagai literatur misalnya : motivasi kerja, kepuasan kerja, desain pekerjaan, komitmen, kepemimpinan, partisipasi, fungsi-fungsi manajemen, kejelasan arah karier, kompetensi, budaya organisasi, sistem penghargaan, dan mungkin masih banyak lagi dari berbagai hasil penelitian sebelumnya. Yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja individu.

2.1.7 Kepemimpinan

Kepemimpinan atau manager yang berarti :

1. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkannya.
2. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan, sedangkan pimpinan (manager) adalah seorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama menjalankan dua hal secara efektif manajemen dan kepemimpinan.
3. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan
4. Pemimpin mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan, karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan kekuasaan formal dan tanggung jawab.⁴¹

Kepemimpinan merupakan inti dari organisasi dan manajemen, kepemimpinan mempunyai peran menentukan kegagalan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan :

1. proses dimana seseorang atau sekelompok orang memainkan pengaruh atas orang lain, menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan;

⁴¹Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 119

2. kepemimpinan merupakan kemampuan positif mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil yang diinginkan.
3. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan keunggulan organisasi untuk memberi inovasi nilai secara terus-menerus kepada pasar dan/pelanggan.
4. Kepemimpinan terdiri atas kepemimpinan diri (*self leadership*) kepemimpinan Tim (*TIM leadership*) dan kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*).⁴²

Kepemimpinan mempunyai beberapa karakter yaitu :

1. Kepemimpinan Situasional (*situational leadership*)
2. Kepemimpinan karismatik (*charismatics leadership*)
3. Kepemimpinan transaksional (*transactional leadership*)
4. Kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*)
5. Kepemimpinan Prilaku (*behavioural leadership*).⁴³

Teknik kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan teknik pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan ditengah praktek kehidupan dalam organisasi tertentu, dan melingkupi konsep-konsep pemikirannya, prilaku sehari-hari, serta peralatan yang digunakan.⁴⁴

Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin yang artinya bimbing atau tuntun, dari kata pimpin lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing

⁴²Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing, hlm.67

⁴³Op. Cit, Dent, hlm.69

⁴⁴Kartono, 2014. *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.3

atau menuntun dan kata benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau atau orang yang membimbing atau menuntun. Lalu muncul istilah yang serupa “pimpinan” “kepimpinan” dan kepemimpinan.⁴⁵

Kepemimpinan pemerintahan atau leader govermenace, adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil putusan secara cepat, tepat, dan terukur, serta memimpin tata pemerintahan yang baik dalam mengelolah sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan.⁴⁶

Kepemimpinan pemerintahan merupakan kemampuan pemerintah untuk melakukan komunikasi, interaksi dan mempengaruhi masyarakat terutama dalam penyediaan produk jasa dalam layanan publik (public service) dala layanan sipil (civil service).⁴⁷

Kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Pemimpin adalah yang ditunjuk dalam suatu kelompok, tim atau organisasi,
- 2) Pemimpin adalah sosok karismatik yang membuat keputusan yang baik dan mengilhami orang lain untuk mencapai tujuan bersama,
- 3) kepemimpinan adalah kekuatan untuk berkomunikasi dengan tegas dan mengilhami orang lain,

⁴⁵Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm.5

⁴⁶Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor, hlm.5

⁴⁷Ndraha, 2003. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta, Renika Cipta, hlm.226

- 4) kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain.⁴⁸

Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang berhubungan satu sama lain, tegang yaitu konsep kepemimpinan bersistem sosial dan konsep kepemimpinan pemerintahan yang bersifat formal.⁴⁹selanjutnya*activity of influencing people to cooperate toward some goal they to find desirable* adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki.⁵⁰

Kepemimpinan pemerintahan tidak saja bersistem nilai formal yang terkait oleh tataran hukum bersifat formal namun kepemimpinan juga berstandar pada sistem nilai sosial menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain tidak terlepas dari sistem nilai budaya yang dimiliki termasuk kepercayaan dan adat-istiadat. Kepemimpinan pemerintahan yang mengandung sisten formal merupakan sumber pada kewenangan rasional yang dihadapkan pada berbagai tugas dan kewenangan serta tuntutan situasi dan perubahan yang cepat dan dituntut untuk berperan sesuai dengan status yang melekat untuk mencapai suatu tujuan melalui atau menggunakan kekuasaanya.Kepemimpinan dan kekuasaan merupakan mata rantai yang sangat sulit dipisahkan.

Kekuasaan amat dekat dengan kepemimpinan.Kekuasaan merupakan suatu sarana bagi seorang pememimpin untk mempengaruhi prilaku pengikut-

⁴⁸O'leary dalam Effendy, 2009.*Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta, hlm.41

⁴⁹Op. Cit, Ndraha, hlm.39

⁵⁰Djaenuri, 2015.*Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.9

pengikutnya.⁵¹Seorang pemimpin hendaknya tidak hanya menilai perilaku kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang-orang lain, tetapi seorang pemimpin seharusnya juga mengamati posisinya dan cara-caranya dalam menggunakan kekuasaannya.

Kepemimpinan pemerintahan dapat didefinisikan sebagai “suatu proses dan kemampuan berdasarkan kewenangan yang dimiliki seorang untuk menggerakkan orang lain atau kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemimpinan adalah kewenangan
2. Kepemimpinan adalah sebuah proses kreatif dan direktif
3. Kepemimpinan adalah terhadap dua orang atau lebih dalam suatu organisasi dan masyarakat luas
4. Kewenangan proses dan pengaruh tersebut ditujukan agar orang atau kelompok yang dipengaruhi dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah secara lebih efektif.⁵²

Dalam tingkatan pemerintahan tertentu yang pimpinannya seharusnya menjalankan model kepemimpinan dua kaki yaitu mereka yang masuk ke dalam pejabat publik yang dipilih oleh rakyat seperti kepala desa, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden serta pejabat publik yang diangkat tetapi tugasnya langsung memimpin dan melayani masyarakat seperti lurah dan camat. Selain itu, pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya yang tugasnya

⁵¹Loc. Cit, Thoha, hlm. 40

⁵²Wasistiono, 2014.*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, hlm. 22

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti kepala puskesmas, Kepala dinas sosial, badan penanggulangan bencana dan yang sejenisnya perlu juga menjalankan model kepemimpinan dua kaki.

Dalam dunia pemerintahan, segala sesuatu yang dikerjakan harus berlandaskan pada kewenangan. Keabsahan kewenangan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, mulai dari yang tertinggi berupa konstitusi sampai yang paling bawah berupa keputusan pejabat administratif tingkat bawah berdasarkan mandat dari perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan delegasi kewenangan dari pejabat yang memiliki kewenangan.

2.1.8 Teori Pelayanan Publik

Fungsi utama birokrasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi birokrasi pemerintahan maka pelayanan publik merupakan syarat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja suatu pemerintahan daerah. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

⁵³Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan , mengurus dan menyelesaikan keperluan/kebutuhan individu/seseorang/sekelompok orang, artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi dan kelompok organisasi.⁵⁴

Konsep pelayanan dapat diberikan pengertian sebagai proses menunjuk kepada segala pencapaian tujuan tertentu.⁵⁵

Pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.⁵⁶

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Menurut penulis, bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat dan di daerah, mapun dilingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴Rewansyah, 2012. *Kepemimpinan dalam pelayanan publik*, Jakarta, Rizki Grafis, hlm.52

⁵⁵Op. Cit, Luthans

⁵⁶Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.5

⁵⁷Ratminto, 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm.4

Konsep pelayanan mengandung bermacam-macam arti meliputi rupa-rupa kegiatan dan dipakai untuk berbagai bidang studi. Sejauh ini penamaan bahasa Indonesia kata pelayanan dalam bahasa Inggris ada dua istilah yaitu *administering* dalam *administration* dan *servicing* dalam servis (*public servis* dan *civil servis*) dalam konsep *administration* lebih menunjukkan sistem (struktur) dan proses ketimbang substansi kebutuhan manusia dan publik, sedangkan konsep servis sebaliknya merupakan hasil kerja produk. Layanan sebagai keluaran pelayanan mengandung dua arti : sebagai jasa (komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni (cara). Komoditi dalam arti luas meliputi komoditi yang diperjual belikan dipasar maupun yang tidak diperjual belikan.

Pengelompokan pelayanan public membedakan antara pelayanan civil dan pelayanan publik. Layanan dari suatu kewajiban, misalnya : layanan pemberian akte kelahiran, KTP, paspor, ijin-ijin, surat keterangan kematian dan lain-lain. Layanan civil tidak diperjual-belikan (diperdagangkan) di pasar, penyediaannya di monopoli dan merupakan kewajiban pemerintah serta tidak diprivatisasikan. Sedangkan layanan publik adalah kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang dengan dibebani suatu kewajiban (membayar) harga tertentu untuk mendapatkannya seperti : layanan air bersih, listrik, layanan pendidikan dan pelatihan, kesehatan, transportasi atau angkutan, layanan kebersihan dan lain-lain. Layanan publik pada dasarnya bukanlah monopoli pemerintah, dapat diperdagangkan di pasar dan dapat diprivatisasikan.

Menguraikan karakteristik *civil services (the Nature of Civil Servis Activity)* adalah sebagai berikut:

1. *The Urgency of state servis* (pentingnya pelayanan negara terhadap warga Negara)
2. *Large scale organization* (organisasi skala besar yang didasarkan pada kebijakan public pada tingkat marko)
3. *Monopoly and no price* (dimonopoli oleh Negara atau pemerintah dan tidak dijual belikan dipasar, biaya tidak dibebankan kepada consumer dan tidak dapat diprivatisasikan)
4. *Equality of treatment* (perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara)
5. *Limited enterprise* (badan usaha terbatas dimana para pegawai negeri sebagai abdi masyarakat)
6. *Public accountability* (pertanggung jawaban kepada publiknya yang dalam warga Negara masyarakat sebagai konsemen)
7. *Establishment or hierarchy* (civil servis berbentuk sebagai sebuah badan pemerintahan)
8. *Grading og its members* (pengelompokan dan klarifikasi civil servis)
9. *Directness of government* (pelayanan yang dikendalikan langsung oleh pemerintah)
10. *Lack of ruthlessness* (pelayan yang tulus dalam suasana kebersamaan)
11. *Anony and impartiality* (tidak bersifat pribadi dan tidak memihak)

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan begitu pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam memberikan layanan dan di samping itu juga sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugas negara untuk memberikan pelayanan pada warga negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dari suatu negara yang menganut ideology Negara kesejahteraan (*welfare state*).⁵⁸

2.1.9 Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah.

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigm baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam

⁵⁸Achmad, 2010. *Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*, Yogyakarta, Rangkang Education, hlm.178

menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakiin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya.
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan , hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.⁵⁹

⁵⁹Op. Cit, Syafiie 2005. Hal.146

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkakn oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.⁶⁰

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program prilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.⁶¹

Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.⁶²

2.1.10 Konsep Kinerja Pemerintah

Keith Davis merumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah : kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.⁶³

⁶⁰Fiedrich , dalam Wibawa 2011. *Kebijakan Pemerintahan*. Hal.2

⁶¹Op.cit. Soerbakti dalam Wibawa 2011, Hal. 190

⁶²Op. Cit. Budiardjo, Hal.20

⁶³William A. Cohen. 1992. *Seni Kepemimpinan*. Jakarta, Mitra Utama, hal. 228

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.⁶⁴

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja.⁶⁵Selanjutnya Kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.⁶⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu :

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi.⁶⁷

Pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Serta teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

⁶⁴Mangkunegara, 2000 hlm.7 .dalam Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefuulah, 2005. Pengantar Manajemen, Jakarta, Kencana, hlm.223

⁶⁵Ibid

⁶⁶Hasibuan, Malayu. S. P.2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.34

⁶⁷Ibid

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan :masa (masyarakat) dalam menata dan menyelenggarakan proses pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut maka makna dari aktifitas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan desa ini sangat dibutuhkan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa, proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang disadari dan disengaja.⁶⁸

2.1.11 Konsep Pemerintah Kecamatan

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan ialah :

- a. Daerah kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

⁶⁸Brataha I. Nyoman, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.14

- c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁹

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tomak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun tugas tersebut tidak dengan serta merta memosisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

⁶⁹Loc. Cit. Hlm.3

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintah dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkungan kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki

pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Lembaga supra desa terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan. Lembaga supra desa di maksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai unsur legislatif desa.

Dalam upaya penyelenggaraan dan pengawasan desa oleh Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁷⁰ mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

2.1.12 Konsep Pemerintah Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

⁷⁰Loc. Cit. Hlm.10

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.⁷¹

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.⁷² Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁷³ Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari undang-undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kebersamaan;
- e. Kegotongroyongan;
- f. Kekeluargaan;
- g. Musyawarah;
- h. Demokrasi;
- i. Kemandirian;
- j. Partisipasi;

⁷¹ Loc. Cit Pasal 1 ayat (1) hlm.12

⁷² Loc. Cit ayat (2)

⁷³ Loc. Cit1 ayat (3)

- k. Kesetaraan;
- l. Pemberdayaan;
- m. Dan keberlanjutan;⁷⁴

2.1.13 Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari *input, proses, outputs, dan outcomes* melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak. Walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum kinerja dari evaluasi kebijakan tersebut mengacu empat indikator pokok yakni indikator *input, proses, outputs, dan outcomes*. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator *input* ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.⁷⁵

Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang tercover dalam kebijakan tertentu. Demikian seterusnya. Dan terakhir indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Terdapat berbagai model evaluasi, satu diantaranya menurut ndraha adalah :

⁷⁴ Op. Cit, ke Hlm.4, 2015. *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing. Pekanbaru

⁷⁵ Nurcholis, 2005. *Http://Teori dan Konsep Evaluasi*, Hlm.67, diakses 27 Mei 2017, 21.35 Wib

- a) Model *befora-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku treatment) tolak ukurnya adalah *before*;
- b) Model *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya;
- c) Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan).⁷⁶

Adapun evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lainnya.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Konsep ini mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan:⁷⁷


- a. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- b. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- c. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- d. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- f. Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.

⁷⁶Ibid, Ndraha, 2003.*Hlm.*201

Menurut Ndraha (2003:201) juga menyatakan bahwa Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II. 2. 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2019

2.3 Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna dan persepsi yang di pergunakan untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini di jelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu :

- a. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ata sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.⁷⁷ Dalam hal ini Tugas yang dimaksud adalah Tugas Kepala Desa.
- b. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
- c. Pemerintahan yaitu organisasi yang mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, sedangkan pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
- d. Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah adalah satuan organisasi terendah Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa serta BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

⁷⁷(www.forumbelajar.seputarpengertianugas,olehSrikandiRahayu.com)

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Dalam hal ini kecamatan yang dimaksud yaitu kecamatan Lingga .
- g. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- h. Efektivitas yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- i. Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
- j. Kecukupan yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah.
- k. Pemerataan yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda.
- l. Responsivitas yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.

m. Ketepatan yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.⁷⁸

2.4 Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasional konsep dan variabel yang menjelaskan terhadap ukuran penelitian seperti berikut :

Tabel II.1 Operasional variabel tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	6
Evaluasi Menurut William N Dunn (2003:610) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.Efektivitas	1) Memiliki buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa 2) Juklak dan juknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Desa	Baik Cukup Baik Kurang Baik

⁷⁸Ibid, William N Dunn, 2003.

1	2	3	4	5
<p>mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan namaun disini penulis hanya menggunakan 6 langkah saja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Efektivitas 2) Efisiensi 3) Perataan 4) Kecukupan 5) Responsivitas 6) Ketepatan 			<p>3) Mengikuti pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		2.Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien 2. Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		3.Perataan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perataan Perencanaan Pembangunan Desa 2. Perataan jadwal Pelaporan 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		4.Kecukupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan 2. Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan 3. Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa 	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

1	2	3	4	5
		5.Ketepatan	1. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Pelaporan Administrasi Pembangunan 3. Pelaporan Penggunaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6.Responsivitas	1. Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Dampak kepada masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Olahan Penulis, 2019

2.5 Teknik Pengukuran

Dari konsep-konsep pengukuran yang telah dikemukakan, maka penulis menetapkan teknik pengukuran variabel, adapun teknik-teknik pengukuran untuk variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga :

Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan, Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan, Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan, Penyelenggaraan terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase antara 0%-32%.

Untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Untuk variabel Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

2. Untuk variabel Efisiensi dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Efisiensi dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

3. Untuk variabel Perataan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Perataan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

4. Untuk variabel Kecukupan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok

Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Kecukupan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

5. Untuk variabel indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Reponsivitas dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.

6. Untuk variabel indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 67%-100%.

Cukup Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 33%-66%.

Kurang Baik : Apabila indikator Ketepatan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terlaksana dengan baik dengan kisaran persentase 0%-32%.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini maka penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian berupa kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel. Adapun untuk jenis data dan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan data Kuantitatif.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga , lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena aparatur Pemerintah Desa Kelombok di Kecamatan Lingga masih memiliki pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) serta pendidikan dalam latihan (Diklat) tentang pemerintahan desa, kondisi ini mengakibatkan kurang tertibnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintah desa terutama pelaksanaan Administrasi Desa Kelombok diwilayah Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

3.1.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.¹ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel merupakan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan memilih sebagian orang sebagai sampel dimana orang-orang tersebut benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian.³ Adapun Populasi dan sampelnya yaitu Camat, Sekcam, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Kelombok , Sekretaris Desa Kelombok , Kaur Pembangunan Desa, BPD Kelombok , Tokoh Masyarakat Desa, dengan Jumlah Keseluruhan yaitu 17 Sampel.

¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajawali Pers , Jakarta, 2011, hlm.74

²Ibid

³Ibid hal 79

Tabel III.1 Populasi dan Sampel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat	1	1	100%
2.	Sekretaris Camat	1	1	100%
3.	Kasi PMD Kecamatan	1	1	100%
4.	Kepala Desa Kelombok	1	1	100%
5.	Sekretaris Desa Kelombok	1	1	100%
6.	Kaur Pembangunan Desa	1	1	100%
7.	BPD Kelombok	5	5	100%
8.	Kelompok Masyarakat:	6	6	100%
	a. Ketua PKK			
	b. Ketua Pemuda			
	c. Ketua Wirid			
	d. Ketua Berzangi			
	e. Ketua Kelompok Nelayan Budidaya			
	f. Ketua Kelompok Budidaya Tangkap			
	Jumlah	17	17	100%

Sumber : Olahan Penelitian 2019

3.1.4 Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *teknik sampling jenuh* istilah lain teknik *sensus*, yaitu penetapan secara keseluruhan dari populasi.

3.1.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan mengenai permasalahan didalam penelitian ini, yakni tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah akan diperoleh dari data dokumentasi di kantor Desa Kelombok Camat Lingga Kabupaten Lingga , dan pendapat para ahli dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

3.1.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid.⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

⁴Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : teras, 2009), Hlm.57

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun obeservasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.⁵

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek baik secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu. Jenis kuisisioner yang akan digunakan, yaitu kuisisioner dengan jawaban tertutup (closed ended questions), yaitu peneliti meminta responden membuat pilihan diantara satu set alternatif tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Atau dengan kata lain responden hanya memilih jawaban pada daftar-daftar pertanyaan yang telah disediakan peneliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain :

⁵abu ahmadi dan cholid Narbuko, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.70

- a. Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain;
- b. Merekonstruksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami dimasa lalu;
- c. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
- d. Memferivikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia;
- e. Memperifikasi, mengubah dna memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁶
- d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode inidilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang diipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi , dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.⁷

⁶ Moleong Lexi J, hal, 186.

⁷Moleong Lexy J, Op Cit, Hal, 208

3.1.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari proses pengumpulan data lapangan dan data yang didapat dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian ditabulasikan dalam bentuk tabel sederhana dan dianalisa secara kuantitatif, yaitu gambaran-gambaran mengenai fenomena yang diteliti dijelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami dan disertai dengan uian-uraian dan dipaparkan secara deskriptif sesuai dengan keadaan lapangan.

3.1.8 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian yang penulis pergunakan kurang lebih selama 6 bulan yang meliputi 45 hari untuk persiapan, 60 hari masa penelitian lapangan, 45 hari pengolahan data dan 30 hari penulisan laporan.

Jadwal tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan dengan kalender akademik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel III. 2 Jadwal Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga .

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke...																														
		Januari 2019				Februari-April				Mei-Juni				Juli-Agustus								Sept										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
1.	Penyusunan Proposal Tesis	x	X	X	x																											
2.	Seminar Proposal					X	x	x	X																							
3.	Revisi											x	x	X	x																	
4.	Penelitian															X	X	x	x													
5.	Bimbingan Tesis																			X	X	x	X									
6.	Ujian Tesis																															
7.	Revisi Dan Pengesahan																															
8.	Penyerahan Tesis																															

Sumber : *Olahan Penulis 2019*

Catatan : Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah sesuai jadwal penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Lingga Sejak dulu Kabupaten Lingga telah dikenal beberapa abad yang silam sebagai Kerajaan Melayu Riau Lingga dan mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu tahun 1722 - 1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang mana pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan untuk Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Sebelum ditandatanganinya *Treaty of London*, maka kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga kerajaan tersebut menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di wilayah Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di seluruh wilayah nusantara dan juga kawasan Semenanjung Malaka. Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir - amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua afdelling yaitu :

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di

wilayah Tanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang Residen.

2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat diperintah oleh asisten residen (dibawah) perintah residen. Pada tahun 1940, Keresidenan ini dijadikan menjadi Residente Riau dengan dicantumkannya Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dimana berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 17 Juli 1947 No.9, maka dibentuklah daerah Zelf Bestur (daerah Riau).

Berdasarkan Surat Keputusan dari delegasi Republik Indonesia (RI), maka Propinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt. menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat daerah kewedanan sebagai berikut : 1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur sekarang). 2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro. 3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Senayang. 4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan atas dari Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Pebruari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau per - tanggal 9

Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan. Berdasarkan Undang - Undang No. 53 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja yang mana terdiri dari: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kemudian dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 5 tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang mana statusnya sama dengan kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan. Pada akhir tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Dan sekarang padatahun 2017 Kabupaten Lingga di mekarkan menjadi 9 kecamatan dengan menambahkan Selayar, Lingga Timur, Singkep Pesisir dan Singkep Selatan sebagai Kecamatan baru.

Kabupaten Lingga terletak di antara 0 derajat 20 menit Lintang Utara dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 derajat Bujur Timur dan 105 derajat Bujur Timur. Luas wilayah daratan dan lautan mencapai 45.456,7162 km persegi dengan luas daratan 2.117,72 km persegi dan lautan 43.338,9962 km persegi. Wilayahnya terdiri dari 531 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 95 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 436 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan.

Batas - batas wilayah Kabupaten Lingga yaitu :

- Utara : Kota Batam dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Laut Bangka dan
- Selat Berhala Barat : Laut Indragiri Hilir
- Timur : Laut Cina Selatan

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari suatu Pelayanan, sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pelayanan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Untuk itu, maka pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka untuk memecahkan masalah kependudukan.

Salah satu usaha untuk menekan laju dari pertumbuhan penduduk tersebut dilakukan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB). Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten Lingga tercatat 90. 641 jiwa dengan kepadatan penduduk 43 jiwa per

km² . Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 28.006 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa per km² . Kecamatan yang memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaitu 10.195 jiwa dengan kepadatan 36 jiwa per km² , salah satu Desa Kelombok Merupakan salah satu Desa yang ada Di Kecamatan Lingga.

4.2 Camat

Tugas camat dan Fungsi Camat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Camat menyelenggarakan tugas dan pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Desa dan/atau Kelurahan dan;

Selain tugas, Camat juga memiliki fungsi yaitu:

- a. Melaksanakan sebagai kewenangan yang dilimpahkan Bupati/wali kota;

- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayahnya;
- c. Memberikan pelayanan masyarakat;

4.3 Seketariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seseorang sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.

Selain tugas-tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahaan dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan program;
- g. Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4.4 Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilyaan yang di pimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan di Kecamatan;
- d. Melaksanakan penilaian dan pelaporan pertanggung jawaban kepada Desa;
- e. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan;
- f. Melakukan inventarisasi SK Kepada Desa dan pengangkatanya, daftar nonaktif desa, daftar kependudukan dan monografi Kecamatan;
- g. Mensosialisasikan perda/hukum yang berlaku;
- h. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- i. Membantu penyelenggaraan pelaksana pemilihan umum, pilkada Gubernur dan Bupati;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan KTP dan KK kepada masyarakat;
- k. Membuat laporan kependudukan;

- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset pemerintahan kabupaten di tingkat Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah Negara dan tanah asset pemerintah kabupaten di tingkat Kecamatan;
- n. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembahasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa,serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- p. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksana monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara bebas di Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi, penertiban administrasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- r. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- s. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;
- t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- u. Mengkoordinir penyusunan laporan harian Camat dan laporan kependudukan setiap bulanya;
- v. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun fungsi dari seksi pemerintahan yaitu:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis seksi pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;

4.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa adalah urusan pelaksanaan teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris, dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;

- e. Melaksanakan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang perekonomian dan pembangunan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

4.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsure pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris, dan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan tindakan criminal;
- g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi dari seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

4.7 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja seksi social dan kemasyarakatan;

- b. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- c. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan keluarga;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang social kemasyarakatan;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi social kemasyarakatan, LSM dan keagamaan;
- f. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan social;
- g. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang social dan kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi seksi kesejahteraan social adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang social dan kemasyarakatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan seksi social dan kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang social dan kemasyarakatan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang social dan kemasyarakatan.

4.8 Sumber Daya Organisasi

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan kantor camat Kecamatan Lingga diperlukan pegawai/aparatur yang dapat melayani masyarakat dari semua bidang baik dalam tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten.

Keadaan para pegawai kantor Kecamatan Lingga perlu untuk diketahui karena pegawai merupakan hal yang pokok dalam sebuah organisasi, dimana pegawai adalah orang-orang yang akan menentukan apakah tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban oleh suatu instansi akan dapat terlaksana dan terwujud seperti apa yang diharapkan. Dalam hal ini seperti data yang diperoleh dari lapangan maka yang akan dipaparkan adalah mengenai jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan jabatan. Kesemuanya itu akan berpengaruh terhadap kemampuan seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

4.9 Identitas Responden

Sesuai dengan subjek penelitian atau jenis popuasi penelitian yang dijadikan sampel penelitian atau responden yakni unsur Pimpinan Kecamatan/ Aparatur Pimpinan Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Anggota BPD dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah 17 orang.

Berikut ini dideskripsikan identitas responden menurut kelompok jenis kelamin, tingkatan umur dan pendidikan terahir responden.

4.9.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk kelengkapan data, maka dalam identitas responden dicantumkan jenis kelamin dari responden. Untuk melihat identitas responden berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	15	88%
2	Perempuan	2	12%
	Jumlah	17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019

Dari tabel IV.1 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang dengan persentase 88%, sedangkan responden perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 12%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang mendominasi adalah responden berjenis kelamin laki-laki.

4.9.2 Responden Menurut Tingkat Umur

Umur responden merupakan faktor pendukung dan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja serta memberikan penilaian secara objektif terhadap peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini adalah tabel identitas responden berdasarkan tingkatan umur.

Tabel IV.2 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Umur Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	<20 Tahun	0	0%
2	21-30 Tahun	1	6%
3	31-40 Tahun	3	18%
4	>40 Tahun	13	76%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019

Dari tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden yang berumur <20 tahun berjumlah 0 orang yang berarti 0%, umur 21-30 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 6, umur 31-40 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 18%, sedangkan umur >40 tahun berjumlah 13 orang dengan persentase 76%. Berdasarkan tingkat umur responden di atas, maka disimpulkan bahwa responden dapat memberikan jawaban secara objektif terhadap peran camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

4.9.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang atau individu yang terdidik itu sangat penting.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tingkat pendidikan responden berbeda beda satu sama lain. Pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang sangat penting, karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga identitas reponden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salahsatu kriteria yang wajib dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat kita lihat dari tabel IV.3 berikut ini:.

Tabel IV.3 Distribusi Identitas Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	2	11%
2	SMP/ SLTP	1	6%
3	SMA/ SLTA	10	59%
4	DIPLOMA	0	0%
5	SARJANA	4	24%
6	PASCA SARJANA	0	0%
Jumlah		17	100%

Sumber: Olahan data Penelitian, 2019

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa reponden dengan pendidikan SD berjumlah 2 orang yang berarti besar persentasinya adalah 11%, tingkat pendidikan SMP/SLTP berjumlah 1 orang dengan persentasi 6%, tingkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 10 orang dengan persentase 59%. Untuk tingkat Diploma berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, tingkat sarjana/ S1 berjumlah 4 orang dengan persentase 24%, sedangkan pada tingkat pendidikan Pasca sarjana/S2 berjumlah 0 orang dengan persentase 0 %.

Dari data tabel tersebut, kita dapat lihat bahwa tingkat pendidikan SMA/SLTA mendominasi tingkatan pendidikan responden dalam penelitian ini. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu menganalisa dan memberikan jawaban tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain

bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, dengan salah satu tugasnya yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga tersebut dapat dianalisa melalui hasil penelitian berikut ini.

1. Efektivitas

Yang dimaksud dengan Efektivitas sesuai dengan Konsep yang dikemukakan oleh William N Dunn dimana Efektivitas adalah apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Informasi tersebut bisa berupa informasi yang disampaikan langsung oleh si pemberi informasi atau disebut juga dengan informasi secara lisan. Dalam hal ini, camat langsung memberikan informasi kepada kelurahan / kepala desa dan sebagainya atau langsung kepada masyarakat. Dan informasi juga bisa berupa informasi tertulis dalam hal ini camat memberikan pemberitahuan tentang program Pembangunan masyarakat tersebut dalam bentuk surat yang disampaikan kepada suatu desa untuk disampaikan kepada masyarakat :

Tabel IV.4 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan & Pemerintahan Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memiliki buku pedoman Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Desa	2	6	3	11
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	0	6	5	11
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	3	5	3	11
Jumlah		5	17	11	33
Rata-rata		2	5	4	11
Persentase		18%	45%	37%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **45%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terkait buku

pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman pembangunan. begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam pembangunan Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.4 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 6 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 3 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Lingga pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Lingga tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan, dimana pagu indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan belum efektif digunakan, begitupun realisasi pelaksana ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester pihak desa masih sering terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati/walikota, Kecamatan sebagai perangkat daerah hanya berupaya mengingatkan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Lingga pada saat wawancara di ruangnya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal Pembangunan Sudah Cukup Baik Karena Sudah Banyak Pembangunan yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Kelombok :

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Lingga tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Kelombok:

“Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan pemberdayaan dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.4 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 45% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang.

Tabel IV.5 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efektivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan buku pedoman	0	4	2	6

	Perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa juklak dan juknis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan Desa				
1	2	3	4	5	6
2	Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	2	4	0	6
3	Memberikan pelatihan terkait perencanaan pembuatan peraturan desa dan peraturan kepala desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa	1	4	1	6
Jumlah		3	12	3	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efektivitas kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 66% yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terkait buku pedoman yang telah diberikan, petunjuk juga sudah diberikan, namun pengisiannya belum dilaksanakan untuk pengisian buku pedoman pembangunan. begitupun dengan pelaporannya. terkait pelatihan yang diadakan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada perubahan antara setelah

pelatihan dan sesudah pelatihan terhadap penggunaan anggaran dalam pembangunan Desa.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.5 yang menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 2 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang.

Item Tiga Memberikan penyuluhan terkait Perencanaan pembuatan peraturan desa untuk melaksanakan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan desa menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pembangunan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan, dimana pagu indikatif belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebab itu Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan belum efektif digunakan, begitupun realisasi pelaksana ABPDesa Kepada Bupati/walikota setiap semester pihak desa masih sering terlambat menyampaikan laporannya kepada Bupati/walikota, Kecamatan sebagai perangkat daerah hanya berupaya mengingatkan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih sama :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal Pembangunan Sudah Cukup Baik Karena Sudah Banyak Pembangunan yang ada dan itupun juga merupakan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang merupakan aspirasi masyarakat di desa

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Pelaksanaan Pembangunan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efektivitas kegiatan dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa sesuai pengamatan penulis pelaksanaan pembangunan belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan Efisiensi(*efficiency*). Berknaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

Efisiensi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan dan supaya lebih optimal sehingga baik waktu, biaya lebih relatif tepat pada sasaran.

Tabel IV.6 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	

1	2	3	4	5	6
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan	0	10	1	11
2	Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien	1	9	1	11
1	2	3	4	5	6
3	Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan	0	8	3	11
Jumlah		1	27	5	33
Rata-rata		0	9	2	11
Persentase		0%	82%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggakegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **82%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 82%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.6 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden

dengan kategori cukup baik berjumlah 10 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Kedua Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien oleh Pihak Desa yang sesuai dengan RKPDes menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 9 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 8 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadengan jawaban yang masih sama :

“Untuk Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi

pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Linggatentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan

masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan, yang mana ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.6 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 82% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang.

Tabel IV.7 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Tokoh Masyarakat Desa Indikator Efisiensi Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan	0	4	2	6
2	Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien	1	4	1	6

3	Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan	1	4	1	6
Jumlah		2	13	4	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Efisiensi kepada masyarakat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga kegiatan dinilai **Cukup Baik**. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **866** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jadi angka dominan terletak pada kategori cukup baik yaitu 66%.

Hal ini terlihat dari Item Pertama jumlah rata-rata jawaban responden di tabel IV.7 yang menjelaskan bahwa kategori item pertama yaitu Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan untuk jawaban Baik berjumlah 0 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang.

Item Kedua Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien menjelaskan bahwa kategori untuk jawaban baik berjumlah 1 orang, jawaban responden

dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Item Tiga Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang, sedangkan dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga dengan jawaban yang masih sama :

“Untuk Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjala”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Lingga tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangnya, kantor Desa Kelombok:

“Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** di lapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Efisiensi kegiatan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa. Dimana, terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan, Perencanaan pembangunan yang biayanya efisien, Waktu Penyelesaian Pembangunan sesuai dengan perencanaan, yang mana

ke tiga Item tersebut sudah mewakili jawaban hasil penelitian untuk kategori Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.7 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang.

3. Perataan

Perataan dalam penelitian ini adalah Kualitas Perataan Perencanaan Pembangunan Desadan Perataan jadwal Pelaporan. Dalam hal ini Kepala Desa ikut serta dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, baik itu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, Perataan dalam bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau Perataan keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Kemudian, Perataan dalam pelayanna memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel IV.8 Frekuensi Tanggapan Responden Unsur Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintahan Desa untuk Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Perataan Perencanaan Pembangunan Desa	2	7	2	11
2	Perataan jadwal Pelaporan	2	7	2	11
3	Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan pembangunan	2	7	2	11
	1	2	3	4	5
	Jumlah	6	21	6	33
	Rata-rata	2	7	2	11
	Persentase	18%	64%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden yang Menjelaskan Tentang Mengikuti Rencana Perataan Perencanaan Pembangunan Desa Dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori Baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategoricukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Tanggapan responden tentang Perataan jadwal Pelaporan dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawabn reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawabn responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawan responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang respondenTanggapan responden tentang

Perataan jadwal Pelaporan pemberian Layanan dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara :

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggara masyarakat karena dalam hal ini sangat diperlukan dalam Perataannya sebagai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator perataan masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Pelayanan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 11 orang responden.

Kemudian, Perataan ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisioner sebagai berikut :

Tabel IV.9 Frekuensi Tanggapan Responden Indikator Perataan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

**dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok
Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Perataan Perencanaan Pembangunan Desa	1	4	1	6
2	Perataan jadwal Pelaporan	1	4	1	6
3	Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan	4	2	0	6
1	2	3	4	5	6
	pembangunan				
	Jumlah	6	10	2	18
	Rata-rata	2	3	1	6
	Persentase	33%	50%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.9 di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Ikut Perataan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga

Kabupaten Lingga dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Tanggapan responden tentang Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan pembangunan dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 4 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara:

“Perataan itu sangat penting karena dalam hal ini Kepala Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatanyang mana akan berdampak positif”

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Perataan masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga Perataan masyarakat dalam Penyelenggaraan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga sudah bisa **disimpulkan**

Cukup Baik dengan jumlah persentase 50% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 6 orang responden.

4. Kecukupan

Yang dimaksud yaitu apakah hasil(tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.¹ Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk memberikan dan memaparkan hasil dari pemerintah maupun masyarakat Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

Tabel IV.10 Frekuensi tanggapan responde Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan	1	7	3	11
2	Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan	1	3	7	11
3	Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa	2	7	2	11
Jumlah		4	17	12	33
Rata-rata		1	6	4	11
Persentase		9%	55%	36%	100%

¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel IV.10 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terkait Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 7 orang responden.

Sedangkan Tanggapan Responden Terhadap Sarana Dan Prasarana Yang Mencukupi Keseluruhan Desa. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di ruangannya :

“Mengenai Ketepatan Memberikan Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Pembangunan Desa pada saat wawancara, dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi dalam Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan di desa”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh masyarakat pada saat wawancara :

“Menegenai Penyelenggaraan pembangunan terkait Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa”.

sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dusun pada saat wawancara :

“Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa kami memberikan yang terbaik dan memilki hasil baik itu pemerintah atau masyarakat ”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kaur Pembangunan Desa pada saat wawancara di ruangannya :

“Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa yang saat ini masih dalam keadaan kekurangan dan keterbatasan”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat pada saat wawancara :

“hasil yang didapat baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah sudah cukup baik meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat, yang mana di amati berdasarkan Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.10 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang. Adapun alasan jawaban 55% dari unsur dari apa Hasil kegiatan penyelenggaraan proses perataan.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur tokoh masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini.

Tabel IV.11 Frekuensi tanggapan responden Untuk Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan	1	5	0	6
2	Kecukupan SDM dalam perencanaan dan Pembangunan	1	5	0	6
3	Sarana dan Prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa	0	2	4	6
Jumlah		2	12	4	18
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel IV.11 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang hasil terhadap pemerintah dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat

dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan Kecukupan SDM dalam Perencanaan Pembangunan Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan Tanggapan Responden Terhadap Sarana dan prasarana yang mencukupi keseluruhan Desa Hal Ini Terbukti Dari Jumlah Jawaban Responden Dengan Kategori Baik Berjumlah 0 Orang Responden, Jawaban Responden Dengan Kategori Cukup Baik Berjumlah 2 Orang Responden, Sedangkan Jawaban Responden Dengan Kategori Kurang Baik Berjumlah 4 Orang Responden.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan dan prosedurnya sehingga itu menjadi kesulitan bersama sesuai Pelaksanaan dan Hasil Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.11 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah

responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 66% dari unsur hasil yang diperoleh pemerintah dan masyarakat

5. Ketepatan

Yang dimaksud yaitu apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.² Hasil wawancara dengan bapak sekretaris camat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga untuk memeberikan dan memaparkan program kegiatan Pembangunan masyarakat dan kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang baik, kemudian para Kepala Desa menyampaikannya kepada masyarakat, kadang kala bapak camat yang terjun langsung ke desa untuk memberitahukan dan melakukan pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan Pembangunan masyarakat tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini.

Tabel IV.12 Frekuensi tanggapan responden Untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	7	3	11

² Ibid, William N Dunn, 1999.

2	Pelaporan Administrasi Pembangunan	1	3	7	11
3	Pelaporan Penggunaan Anggaran	2	7	2	11
Jumlah		4	17	12	33
Rata-rata		1	6	4	11
Persentase		9%	55%	36%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel IV.12 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaporan penggunaan anggaran dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 3 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap Pelaporan Administrasi Pembangunan. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 3 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 7 orang responden.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pertanyaan pelaporan administrasi pembangunan. hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam kegiatan Pembangunan, ide yang diberikan cukup baik untuk pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-pembangunan baik berupa semenisasi jembatan dan parit maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Lingga pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga dengan jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan Untuk penyusunan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan pembangunan tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Lingga tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal,

kemudian untuk ketepatan pembangunan di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak Desa umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.12 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 11 orang. Adapun alasan jawaban 55% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, dari Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden unsur tokoh masyarakat tentang mendorong penerima untuk bertukar pikiran dapat dilihat pada tabel V.13berikut ini.

Tabel IV.13 Frekuensi tanggapan responden Untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Ketepatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	5	0	6
2	Pelaporan Administrasi Pembangunan	1	5	0	6
3	Pelaporan Penggunaan Anggaran	0	5	1	6

Jumlah	2	15	1	18
Rata-rata	1	5	0	6
Persentase	17%	83%	0%	100%

Sumber: Olahan Dtaa Penelitian, 2019

Dari tabel IV.13 dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pelaporan penggunaan anggaran dinilai Cukup Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban responden dalam kategori baik berjumlah 1 orang, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden. Sedangkan tanggapan repsonden terhadap Pelaporan Administrasi Pembangunan. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sedangkan tanggapan repsonden terhadap pertanyaan adanya evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan item ketiga Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban. Hal ini terbukti dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 0 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 1 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, ide yang diberikan cukup baik untuk

pembangunan desa, masyarakat sangat berpartisipasi seperti penyelenggaraan Pembangunan-pembangunan maka tenaga-tenaga yang direkrut untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diambil dari masyarakat tempatan dan masyarakatpun antusias dalam mengambil peran untuk semenisasi.”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapura saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Linggadura jawaban yang masih sama :

“Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan Untuk penyusunan RPJMDes Pihak kecamatan hanya menyelenggarakan musrenbang tingkat kecamatan dari desa sendiri masyarakat tingkat desa tetap melaksanakan musrenbang tingkat desa, dalam pelaksanaan pembangunan pelaksanaan pembangunan desa kepala desa tetap menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan, kemudian dalam tahapan pelaksanaan pembangunan tetap diadakan evaluasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Linggadura tentang Pembangunan Desa bahwasanya Realisasi anggaran yang memperlambat jalannya pembangunan serta”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kasi Tapem pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah berjalan sebagaimana mestinya dan meskipun belum maksimal, kemudian untuk ketepatan pembangunan di tetap disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa kepada Desa pada saat wawancara di ruangannya, kantor Desa Kelombok:

“ketepatan ide dalam mengevaluasi dan ketepatan penggunaan anggaran terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan Realisasi untuk pembangunan sudah bisa dikatakan Cukup Baik kerana sudah banyak pembangunan desa yang baru dalam kategori pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa terkait laporan persemester terkadang juga ada yang terlambat”.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat Desa pada saat wawancara di Desa Kelombok:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh pihak kecamatan umumnya sudah berjalan cukup baik meskipun beberapa kendala masih ditemui dilapangan terkait Partisipatif Masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama bidang pembangunan masyarakatpun sudah cukup berpartisipasi meskipun belum secara optimal”.

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang Ketepatan kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembangunan bidang ekonomi produktif yang mana melibatkan dana alokasi desa, yang mana di amati berdasarkan Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban yang dinilai dalam pengamatan yaitu Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan tabel IV.13 tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala

Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Baik** dengan persentase 83% dari jumlah responden yang berjumlah 6 orang, Adapun alasan jawaban 83% dari unsur ketepatan untuk pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, dari Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desadalam kegiatan Pembangunan, Mengevaluasi setiap selesai kegiatan Pembangunan, Ketepatan penggunaan anggaran singga RKPDes sesuai Pelaksanaan dan Pelaporan Pertanggung jawaban, seluruhnya sudah terjawab dengan keterangan tertinggi pada pelaporan pertanggung jawabnya.

6. Responsivitas

Partisipasi dalam penelitian ini adalah peran serta dalam proses pembangunan, memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaKecamatan LinggaKabupaten baik itu keterlibatan mental dan emosi serta fisik dan memberikan respon terhadap kegiatan pemberdayaan, partisipasi dalam bentuk materi, tenaga dan sebagainya. Atau berpartisipasi keterampilan seperti memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota koordinasi ataupun anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel IV.14 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	7	2	11
2	Dampak kepada masyarakat	2	7	2	11
3	Dampak Positif Pembangunan yang	2	7	2	11
1	2	3	4	5	6
	dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa				
	Jumlah	6	21	6	33
	Rata-rata	2	7	2	11
	Persentase	18%	64%	18%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.14 diatas dapat diketahui bahwa jawaban reponden yang menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban reponden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jumlah responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang

responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden. Tanggapan responden tentang Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Lingga dinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 7 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 2 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Lingga pada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kecamatan Lingga karena dalam hal ini peran camat sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai camat terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya

bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. dimana, Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diamati dengan nilai Cukup Baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkan Cukup Baik** dengan jumlah persentase 64% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 11 orang responden, Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase **64%** yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terutama dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Kemudian, Responsivitas ataupun hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu, berikut penulis uraikan berdasarkan jawaban lapangan untuk kategori Kuisisioner sebagai berikut :

Tabel IV.15 Frekuensi Tanggapan Responden untuk Tokoh Masyarakat Desa Indikator Responsivitas Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pertanggung Jawaban dalam Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	4	0	6
2	Dampak kepada masyarakat	1	5	0	6
3	Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	4	2	0	6
Jumlah		7	11	0	18
Rata-rata		2	4	0	6
Persentase		33%	67%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel IV.15 di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai Kurang Baik. Hal tersebut terbukti dari jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 2 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 4 orang responden, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak kepada Masyarakat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa

Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai Kurang Baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 1 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 5 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Tanggapan responden tentang Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Linggadinilai kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari jumlah jawaban responden dengan kategori baik berjumlah 4 orang responden, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 2 orang responden, sedangkan jumlah jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 0 orang responden.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Linggapada saat wawancara di ruangannya, kantor Camat Lingga:

“Partisipasi itu sangat penting karena dalam hal ini camat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dikecamatan Lingga karena dalam hal ini peran camat sangat diperlukan dalam partisipasinya sebagai camat terhadap masyarakat serta untuk ketepatan sasaran juga dirasa perlu ditingkatkan lagi supaya berdampak lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan berdasarkan hasil **Observasi** dilapangan, penulis melihat dalam kategori ataupun indikator Responsivitas masih sangat minim namun sudah dilaksanakan akan tetapi belum secara keseluruhan oleh sebab itu masih perlunya bertukar pikiran sehingga responsivitas masyarakat dalam pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terutama dibidang, Mengikuti rencana

proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Tugas kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif maka sudah bisa **disimpulkanCukup Baik** dengan jumlah persentase 67% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 6 orang responden. Adapun alasan pencapaian Cukup Baik pada persentase 67% yaitu pencapaian ke 3 item penilaian sudah dicapai namun belum secara keseluruhan berkaitan dengan buku pedoman, pelatihan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. terumata dibidang, Mengikuti rencana proses kegiatan Pembangunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan, Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan, Dampak Positif Pembangunan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai cukup optimal.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari keempat indikator yang digunakan untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel IV.16 Rekapitulasi Unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	2	5	4	11
2	Efisiensi	0	9	2	11
3	Perataan	2	7	2	11
4	Kecukupan	1	6	4	11
5	Ketepatan	1	6	4	11
6	Responsivitas	2	7	2	11
Jumlah		8	40	18	66
Rata-rata		1	7	3	11
Persentase		9%	64%	27%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2019

Dari tabel IV.16 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dari Efektivitas, Efisiensi, Perataan, Kecukupan, Ketepatan, Responsivitas, yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 7 dengan persentase 64%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan Pembangunan kepada masyarakat di bidang ekonomi

produktif berupa pembangunan dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi,

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, masih ada terjadi hambatan-hamabatan.

Tabel IV.17 Rekapitulasi Unsur Tokoh Masyarakat Desa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Efektivitas	1	4	1	6
2	Efisiensi	1	4	1	6
3	Perataan	2	3	1	6
4	Kecukupan	1	4	1	6
5	Ketepatan	1	5	0	6
6	Responsivitas	2	4	0	6
Jumlah		8	24	4	36
Rata-rata		1	4	1	6
Persentase		17%	66%	17%	100%

Sumber: hasil Pengolahan Data penelitian, 2019

Dari tabel IV.17 tentang Rekapitulasi di atas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dari Efektivitas, Efisiensi, Perataan, Kecukupan, Ketepatan,

Responsivitas, yang dinilai oleh responden dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 4 dengan persentase 66%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kegiatan Pembangunan kepada masyarakat di bidang ekonomi produktif berupa pembangunan dinilai **cukup baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

Namun, dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, masih ada terjadi hambatan-hambatan.

4.11 Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga

Meskipun secara teori dan perancangan dalam program pemberdayaan masyarakat sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap pelaksanaan suatu rencana seperti pelaksanaan Pembangunan di Desa Kelombok Kecamatan Lingga tersebut masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Desa Kelombok dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan kepada masyarakat di Desa Kelombok Kecamatan Lingga adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pembangunan desa sudah berjalan namun belum efektif, karena Keterlambatan turunnya pagu indikatif sehingga menghambat proses RKPDes serta laporan pertanggungjawaban.

2. Efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pembangunan desa belum efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu penyelesaian yang belum sesuai target, ini juga difaktorkan karena beberapa bahan yang habis, artinya Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dengan BPD selaku Unsur pemerintahan Desa.
3. Perataan, Distribusi Bahan yang belum merata sehingga menghambat dari Kerja dilapangan, akibat Material yang datang tidak tepat waktu sehingga waktu penyelesaian pembangunan di Desa Kelompok sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Kecukupan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga manajemen perencanaan kurang optimal sampai ke hasil.
5. Ketepatan, Pelaporan yang tidak sesuai jadwal ini karena keterlambatan turunnya pagu anggaran, sehingga pelaksanaan terhambat tentunya juga berakibat kepada waktu pelaporan.
6. Responsivitas, Tingkat penerimaan masyarakat sebagai pembangunan yang diselenggarakan sehingga masyarakat lebih menerima yang jika pembangunan itu menguntungkan bagi dia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berada pada kategori cukup baik.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian lapangan yang penulis lakukan yang berkaitan dengan judul mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, maka dapat disimpulkan berdasarkan 2 tujuan penelitian dengan menggunakan 6 kategori indikator yaitu :

1. Kesimpulan untuk **indikator Efektivitas**

Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai dalam melakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan hasil Kuisisioner, Wawancara, dan Observasi, tersebut dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efektivitas dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 50% dari jumlah responden yang berjumlah 17

orang, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pembangunan desa sudah berjalan namun belum efektif, karena Keterlambatan turunnya pagu indikatif sehingga menghambat proses RKPDes serta laporan pertanggungjawaban

2. Kesimpulan untuk **indikator Efisiensi** seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam melakukan Perencanaan dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggatersebut berdasarkan Kuisisioner, wawancara dan Observasi serta analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Linggadinilai **Cukup Baik** dengan persentase 70% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pembangunan desa belum efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu penyelesaian yang belum sesuai target, ini juga difaktorkan karena beberapa bahan yang habis, artinya Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dengan BPD selaku Unsur pemerintahan Desa
3. Kesimpulan untuk **indikator Perataan** apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.¹ Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa

¹ Ibid, William N Dunn, 1999.

Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan Kuisisioner, wawancara, observasi dan analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang, Distribusi Bahan yang belum merata sehingga menghambat dari Kerja dilapangan, akibat Material yang datang tidak tepat waktu sehingga waktu penyelesaian pembangunan di Desa Kelompok sering tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

4. Kesimpulan untuk **indikator Kecukupan** apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.² Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan Kuisisioner, wawancara, observasi dan analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelompok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 55% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, sehingga manajemen perencanaan kurang optimal sampai ke hasil.

² Ibid, William N Dunn, 1999.

5. Kesimpulan untuk **indikator Ketepatan** apakah hasil (tujuan) yang dicapai memiliki manfaat.³ Dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, berdasarkan Kuisisioner, wawancara, observasi dan analisis penulis dapat **disimpulkan** bahwa tanggapan responden tentang Efisiensi dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** dengan persentase 66% dari jumlah responden yang berjumlah 17 orang, Pelaporan yang tidak sesuai jadwal ini karena keterlambatan turunnya pagu anggaran, sehingga pelaksanaan terhambat tentunya juga berakibat kepada waktu pelaporan
6. Kesimpulan untuk indikator **Responsivitas** apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu dalam melakukan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, maka **disimpulkan Kurang Baik** meskipun jumlah respon terbanyak pada **cukup baik** untuk kategori kuisisioner dengan jumlah persentase 66% di ketinggian angka kurang baik dari jumlah responden 17 orang responden, Tingkat penerimaan masyarakat sebagai pembangunan yang diselenggarakan sehingga masyarakat lebih menerima yang jika pembangunan itu menguntungkan bagi dia.

³ Ibid, William N Dunn, 1999.

7. Kemudian penulis merekap kesimpulang dari 6 indikator yang mana 3 indikator yaitu Efisiensi, Efektivitas, Perataan, Kecukupan, Ketepatan, dan Responsivitas yang tersimpulkan pada kategori **Cukup Baik**. Dimana Penulis berupaya menganalisis baik dari kuisisioner, wawancara, dan observasi ke 6 indikator dinilai **cukup baik** dengan jumlah rata-rata 60 dengan persentase 60%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga dinilai **Cukup Baik** atau cukup maksimal. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam yang lebih baik lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan sebagai saran Pemerintah Daerah lebih Produktif sehingga pagu indikatif datang lebih tepat sesuai waktu yang ditentukan untuk masing-masing desa.
2. Terkait Peraturan Bupati Hendaknya ada Juklak Juknis yang jelas untuk pihak kecamatan dalam penyelenggan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelombok Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga terutama bidang Pembangunan.

3. Diharapkan setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa dan musrenbang tingkat kecamatan .
4. Penyusunan RKPDes diharapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan cholid Narbuko, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Achmad, 2010. *Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*, Yogyakarta, Rangkang Education
- Ahmad Rcky, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ali, 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*, Jakarta, Multicerdas Publishing
- Anwar Prabu, 2005, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung, Refika Aditama
- Budjiardjo Miriam.1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu politik*.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djaenuri, 2015. *Kepemimpinan Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Halim dan Salim, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta Rineka Cipta
- Hasibuan, Malayu. S. P.2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara,
- Munaf, Yusri 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, Riau.
- Ibrahim, Amin. 2004, *Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*. Bandung, Mandar Maju.
- Kansil & Christine, 2001. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta
- Kansil, dan Christine. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Kartono dan Kartini, 1996, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Kartono, 2014. *Pemimpin dan kepemimpinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernologi Kepamongprajaan*. Sirao Credentia Center, Tangerang Banten
- O'leary dalam Effendy, 2009. *Pergeseran kepemimpinan desa kharismatik paternalistik, otokratik, demokratik*, Bandung, Indra Prahasta,
- Pamudji, 1986. *Kepemimpinan Pemerintahan diindonesia*, Jakarta, Bina Aksara
- Rasyid, M. Ryass, 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Rauf, Rahyunir, 2016. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Rewansyah, 2012. *Kepemimpinan dalam pelayanan publik*, Jakarta, Rizki Grafis
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soehino, 2002. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta, Liberty
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung
- Sedarmayanti. 2005, *Good Governance(Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung, Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2009. *Repormasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi & Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan pemerintahan yang baik)*, Bandung, Refika Aditama
- Siagian, SP 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara,

Stoner, 1996;7 (dalam Zulkifli dan Moris) 2014. Zulkifli & Moris Adidi, Yogya, 2014. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru

Suryaningrat, Bayu, 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta

Suradinata, 2014. *Alanisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*, Bandung, Alqaprint Jatinangor

Wasistiono Sadu, dan Ondo Riyani. 2003, *Penyunting, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jatinangor, Fokusmedia.

_____, 2009, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Jatinangor, Fokusmedia

Widjaja HAW, 2003, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press

Dokumentasi

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang, *Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang, *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2009 tentang, *Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2009 tentang, *Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*